



## **BUPATI JOMBANG**

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 7 TAHUN 2004

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan keadaan barang inventaris kendaraan bermotor roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Jombang Merk : Hyundai Type : Accent M/T Tahun Buat 1999 sudah tidak efisien lagi untuk kepentingan dinas dan telah mendapat persetujuan penghapusan dari DPRD, maka perlu segera menghapus kendaraan bermotor tersebut dari daftar inventaris Pemerintah Kabupaten Jombang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut pada konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Barang Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

**Memperhatikan** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang tanggal 4 Oktober 2003 Nomor : 171.2/12/415.20/2003 pasal 3 bahwa penghapusan dan penjualan kendaraan bermotor roda 4 ( empat ) milik Pemerintah Kabupaten Jombang khusus Hyundai-Accent M/T efektif dilaksanakan dalam bulan Januari 2004

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 ( EMPAT ) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**Pasal 1**

Menghapus barang inventaris kendaraan bermotor roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Jombang :

Jenis/Merk Kendaraan : Hyundai - Accent M/T  
Nomor Polisi : L 4 ZD  
Tahun Buat : 1999

**Pasal 2**

(1) Barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jombang yang dihapus dari daftar inventaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Keputusan ini dijual dengan cara pelelangan terbatas, kepada :




Nama Pembeli : ABDUL HALIM ISKANDAR, MPd  
Taksiran Harga Pasaran : Rp. 47.500.000,00.  
Dasar penjualan yang ditetapkan : 40% x Rp. 47.500.000,00  
= Rp. 19.000.000,00

(2) Hasil penjualan / pelelangan dalam ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

No.	Pegawai	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		20/01/04
2.	Asisten Sekretaris Daerah		20/01/04
3.	Ka. Unit Kerja		
4.	Sekretaris/Bag Subbag TU		19-1-04

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 12 Januari 2004

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 12 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG



Drs. SOEHARTO, Msi.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 7/E